



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran usaha perfilman di Kabupaten Karanganyar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERFILMAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Izin Perfilman adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyelenggarakan, pembuatan film, pertunjukan film, penjualan dan atau persewaan rekaman video, rekaman video shooting dokumenter;
- f. Film adalah Karya Cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya;
- g. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksportan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan atau penayangan film;
- h. Pembuatan film adalah kegiatan membuat film, baik dalam bentuk film cerita/sinetron, film non cerita maupun film iklan;

- i. Pertunjukan film adalah pemutaran film seluloid, yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film atau tempat umum lainnya;
- j. Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (Laser disc/video disc), dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik;
- k. Retribusi Izin Perfilman yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pembuatan film, pertunjukan dan atau penayangan film, penjualan dan atau persewaan rekaman video, rekaman video shooting dokumenter;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- o. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

IZIN PERFILMAN

Pasal 2

- (1) Setiap pekerjaan pembuatan, pertunjukan dan atau penayangan, penjualan dan atau persewaan rekaman video harus mendapatkan izin perfilman lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku :
 - a. Pembuatan film, Sinetron dan atau rekaman video berlaku selama-lamanya 1 (satu) bulan;
 - b. Pertunjukan dan atau penayangan film berlaku selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
 - c. Pertunjukan dan atau penayangan rekaman video (play station) berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun;
 - d. Pembuatan Rekaman video shooting dokumenter berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun;
 - e. Penjualan dan atau persewaan rekaman video (palwa), berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, ketertiban, serta kebersihan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menutup untuk sementara waktu atau mencabut izin yang telah diberikan.

- (3) Tata cara penutupan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Perfilman dipungut pembayaran atas pemberian izin perfilman.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin perfilman kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Pembuatan film , Sinetron dan atau Rekaman video;
 - b. Pertunjukan dan atau penayangan film;
 - c. Pertunjukan dan atau penayangan rekaman video (play station);
 - d. Pembuatan rekaman video shooting dokumenter;
 - e. Penjualan dan atau persewaan rekaman video (palwa).

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin perfilman.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran retribusi izin perfilman.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Perfilman termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan usaha, judul film, jenis film dan atau rekaman video sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Retribusi izin perfilman untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

Struktur dan besarnya retribusi izin perfilman ditetapkan sebagai berikut :

a. Pembuatan Film

1) Film layar lebar/gedung bioskop :

- a) Menggunakan alam bebas untuk 1 (satu) judul film sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan;
- b) Menggunakan ruang tertutup untuk 1 (satu) judul film sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.

2) Sinema elektronik (Sinetron) :

- a) Menggunakan alam bebas untuk 1 (satu) judul sinetron sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan;
- b) Menggunakan ruang tertutup untuk 1 (satu) judul sinetron sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.

3) Film dan atau rekaman video dokumenter :

- a) Menggunakan alam bebas untuk 1 (satu) kali pembuatan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1(satu) bulan;
- b) Menggunakan ruang tertutup untuk 1 (satu) kali pembuatan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.

4) Film dan atau rekaman video iklan komersial :

- a) Menggunakan alam bebas untuk 1 (satu) kali pembuatan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan;
- b) Menggunakan ruang tertutup untuk 1 (satu) kali pembuatan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.

5) Film dan atau rekaman video layanan sosial / masyarakat

Untuk 1 (satu) kali pembuatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.

6) Pembuatan Rekaman Video Shooting dokumenter (hajatan, perhelatan, resepsi) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

b. Pertunjukan dan atau penayangan film

- 1) Didalam gedung bioskop sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun;
 - 2) Film keliling layar lebar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan, baik promosi maupun komersial.
- c. Pertunjukan dan atau penayangan rekaman video (play station) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun;
- d. Penjualan dan atau persewaan rekaman video (palwa) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil Penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

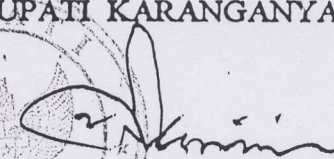
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

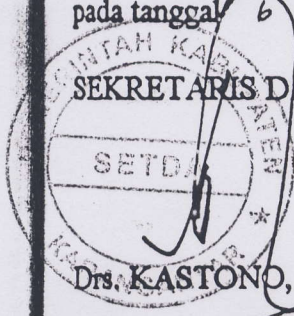
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001

BUPATI KARANGANYAR

SOEDARMADJI, SH.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH


Drs. KASTONO, DS MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 86 SERI B.14

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERFILMAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa seiring majunya teknologi perfilman dan sinema elektronik (Sinetron) baik untuk pembuatan film layar lebar maupun televisi serta banyaknya jasa-jasa pembuatan film / rekaman video (rumah produksi), sering menggunakan lokasi pengambilan gambar (shooting) pada lingkungan cagar budaya, tempat wisata, rumah adat, museum yang merupakan bagian dari aset Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar berwenang untuk mengatur penggunaannya.

Pertunjukan dan atau penayangan film, rekaman video dapat menimbulkan dampak seketika atau jangka panjang, baik langsung maupun tidak langsung di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, agar tercipta suasana yang kondusif, aman, tertib, sekaligus mengurangi dampak dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum Retribusi Izin Perfilman perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | : | yang dimaksud Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. |
| Pasal 8 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : | yang dimaksud 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dari izin ditetapkan. |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | : | Cukup Jelas |

Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas